



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa upaya penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, pembinaan ke arah timbulnya rasa tanggung jawab bagi bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara dan pejabat lain dan/atau pihak ketiga merupakan hal yang sangat penting dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pengelolaan uang dan barang daerah;
- b. bahwa tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang dalam hal perbendaharaan, keuangan dan barang daerah dapat menimbulkan kerugian bagi daerah dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah yang mengakibatkan kerugian daerah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur melalui tata cara pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

- Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Ketapang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
8. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian Daerah.
9. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.

10. Pejabat lain adalah pejabat Negara dengan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara, dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
11. Pihak yang merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan kerugian Daerah.
12. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
13. Yang memperoleh hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak yang merugikan.
14. Ahli waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
15. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian Daerah.
16. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya yang disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
17. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
18. Surat Keterangan TanggungJawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
19. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati /Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
20. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
21. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam Pengurusannya terdapat kekurangan Perbendaharaan, dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
22. Pegawai adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.
23. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lainnya yang ditunjuk.
24. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara, pegawai bukan

Bendahara atau pejabat lain dan/atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*Force Majeure*).

25. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya atau yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
26. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.
27. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
28. Perhitungan *ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex-officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
29. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri atau tidak diketahui alamatnya.
30. Kedaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
31. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
32. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya atau sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
33. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
34. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.
35. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
36. Banding adalah upaya Pegawai mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
37. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah/Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TPKD/Majelis adalah Tim yang menangani penyelesaian kerugian Daerah yang diangkat oleh Bupati.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan penyelesaian ganti kerugian daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pelaksanaan TP-TGR;
- b. informasi pelaporan dan pemeriksaan kerugian daerah;
- c. penyelesaian TP;
- d. penyelesaian TGR;
- e. penentuan nilai kerugian daerah;
- f. penagihan dan penyetoran;
- g. penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah;
- h. kedaluwarsa TGR;
- i. pelaporan penyelesaian TGR, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- j. keterkaitan sanksi TGR dengan sanksi lainnya;
- k. penghapusan TP-TGR;
- l. pembebasan TP-TGR;
- m. penyetoran; dan
- n. pelaporan.

BAB III
PELAKSANAAN TP-TGR
Pasal 3

(1) Ruang lingkup TP-TGR ditinjau dari berbagai segi yaitu :

- a. ditinjau dari pelakunya, oleh :
 1. bendahara, yang melakukan perbuatan antara lain :
 - a) tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas penerimaan uang atau barang;
 - b) tidak melakukan pencatatan dan penyetoran atas pengeluaran uang atau barang;
 - c) membayar atau memberi atau mengeluarkan uang atau barang kepada pihak yang tidak berhak dan atau tidak sah;
 - d) tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan barang;
 - e) menerima dan menyimpan uang palsu;
 - f) korupsi, penyelewengan, penggelapan;
 - g) korban pencurian, penodongan, perampokan dan/atau kolusi;
 - h) pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - i) penyalahgunaan wewenang atau jabatan; dan
 - j) tidak melakukan tugas yang menjadi tanggungjawabannya (wajib pungut pajak).
 2. pegawai bukan bendahara yang melakukan perbuatan antara lain :
 - a) korupsi, penyelewengan, dan penggelapan;
 - b) penyalahgunaan wewenang dan jabatan;
 - c) pencurian dan penipuan;
 - d) merusak dan menghilangkan barang inventaris milik daerah;
 - e) menaikkan harga dan mengubah kualitas atau mutu barang;
 - f) menginggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar; dan

- g) meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
 - 3. pihak ketiga, yang melakukan perbuatan antara lain :
 - a) tidak menepati janji atau kontrak (wanprestasi);
 - b) pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya; dan
 - c) penipuan, penggelapan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
 - b. ditinjau dari objek, berupa :
 - 1. uang; dan
 - 2. barang.
 - c. ditinjau dari sebab, berupa :
 - 1. perbuatan manusia:
 - a) kesengajaan;
 - b) kelalaian, kealpaan dan kesalahan; dan
 - c) diluar kemampuan si pelaku.
 - 2. kejadian alam, berupa:
 - a) bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran; dan
 - b) proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap.
 - d. ditinjau dari waktu dan tempat, berupa :
 - 1. ditinjau dari waktu, yaitu untuk mengetahui apakah kerugian daerah itu masih bisa dituntut atau tidak; dan
 - 2. ditinjau dari tempat kejadian, yaitu kerugian daerah yang terjadi pada perangkat daerah.
- (2) Ruang lingkup TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penuntutan dan pembebanan kerugian daerah.

BAB IV
INFORMASI PELAPORAN DAN
PEMERIKSAAN KERUGIAN DAERAH
Pasal 4

- (1) Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang dilakukan bendahara yang berindikasi adanya kerugian daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :
 - a. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
 - b. hasil pemeriksaan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - c. hasil verifikasi pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. perhitungan ex-officio;
 - e. informasi dari media massa dan media elektronik; dan
 - f. informasi dari masyarakat atau lembaga kemasyarakatan.
- (2) Informasi terjadinya kerugian daerah yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil/pejabat lain bukan bendahara bersumber dari :
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. aparat pengawasan internal pemerintah;
 - c. pemeriksaan badan pemeriksaan keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;
 - f. perhitungan ex-officio; dan
 - g. pelaporan secara tertulis.

Pasal 5

- (1) Atasan langsung atau kepala satuan kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dalam Pasal 4.
- (2) Atasan langsung atau kepala satuan kerja dapat menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Pejabat Lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Daerah ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah:
 1. melaporkan kepada Bupati; dan
 2. memberitahukan kepada Keuangan, untuk indikasi kerugian daerah yang terjadi dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - b. atasan kepala satuan kerja/kepala satuan kerja:
 1. melaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga; dan
 2. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian negara yang terjadi dilingkungan satuan kerjanya.
 - c. Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian daerah yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
 - d. menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara :
 1. melaporkan kepada Presiden; dan
 2. memberitahukan kepada Badan pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian negara yang dilakukan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga; atau
 - e. presiden memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan/Pimpinan Lembaga Negara/Gubernur, Bupati, atau Walikota.
- (4) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

- (1) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah, wajib melaporkan kepada Bupati paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.
- (2) Bupati setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib segera menugaskan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Daerah sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah.

Pasal 7

- (1) Atasan langsung atau kepala satuan Kerja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi kekurangan perbendaharaan yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pejabat lain bukan Bendahara.
- (2) Atasan langsung atau kepala satuan kerja dapat menunjuk Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pejabat Lain untuk melakukan tugas Verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Negara/Daerah ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah :
 1. melaporkan kepada Bupati; dan
 2. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian daerah yang terjadi dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - b. Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi kerugian daerah yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (4) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah.

Pasal 8

Dalam hal Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pejabat lain tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYELESAIAN TP

Bagian Pertama Umum Pasal 9

- (1) Keputusan TP ditetapkan oleh Bupati dan pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara upaya damai, TP biasa, TP khusus dan pencatatan.

Bagian Kedua Upaya Damai Pasal 10

- (1) Penyelesaian TP sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Bendahara atau ahli waris atau pengampu, baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG NOMOR 64